



Keterlibatan ASN dalam Politik Praktis Pemilu dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Tinjauan Hukum Tata Negara

Muhamad Iqbal Ansori Firdaus¹, Widi Safitri²,
Indri Zahra Andriyanthy³, Maharani⁴

Prodi Hukum Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

Email: iqbal.af26@univkartamulia.ac.id

Abstract: *This research examines the involvement of State Civil Apparatus (ASN) in practical electoral politics and its implications for democracy from a constitutional law perspective. As part of the state bureaucracy, ASN are required to maintain neutrality to ensure honest, fair, and democratic elections. However, field realities show persistent violations of ASN neutrality manifested through support for specific candidates, both directly and through social media. The research method employed is a normative juridical approach by examining legislation related to ASN neutrality and case studies of violations that occurred in several elections. Research findings indicate that ASN involvement in practical politics not only violates regulations but also negatively impacts electoral integrity, the principle of equal political rights, and public trust in democracy. From a constitutional law standpoint, ASN neutrality constitutes part of realizing the rule of law principle and constitutional democracy. Therefore, strengthening legal instruments, optimizing supervisory functions, and implementing strict sanctions are necessary to uphold ASN neutrality while simultaneously reinforcing the quality of democracy in Indonesia.*

Keywords: *State Civil Apparatus, Practical Politics, Elections (General Elections), Democracy, Constitutional Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pemilu serta implikasinya bagi demokrasi dalam perspektif hukum tata negara. ASN sebagai bagian dari birokrasi negara dituntut untuk menjaga netralitas demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran netralitas ASN yang diwujudkan dalam dukungan terhadap calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN serta studi kasus pelanggaran yang terjadi dalam beberapa pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap integritas pemilu, prinsip persamaan hak politik, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dari sudut pandang hukum tata negara, netralitas ASN merupakan bagian dari perwujudan prinsip negara hukum dan demokrasi

konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum, optimalisasi fungsi pengawasan, dan penerapan sanksi yang tegas untuk menegakkan netralitas ASN sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: ASN, Politik Praktis, Pemilu, Demokrasi, Hukum Tata Negara

Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Salah satu instrumen utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi sarana penting untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara demokratis.²

Demokrasi modern menuntut adanya pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Pemilu tidak hanya menjadi sarana peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh independensi lembaga penyelenggara dan netralitas aparatur birokrasi negara, khususnya Aparatur Sipil Negara. ASN sebagai pilar birokrasi memiliki peran vital dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, efektif, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas mengatur kewajiban netralitas ASN. Netralitas ini dimaksudkan agar birokrasi tidak menjadi instrumen politik yang digunakan oleh pihak tertentu untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Dalam konteks inilah, netralitas birokrasi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi isu yang sangat penting. ASN sebagai aparatur negara dituntut untuk melayani masyarakat secara profesional tanpa memihak kepentingan politik tertentu.³ Netralitas ASN adalah pilar utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan demokratis. Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip netralitas tersebut. Berbagai laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat masih banyak ASN yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pasangan calon atau partai politik tertentu pada setiap perhelatan pemilu.⁴

Keterlibatan ASN tersebut dapat berbentuk dukungan terbuka dalam kampanye, menghadiri deklarasi politik, hingga aktivitas dukungan di media sosial. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang mengatur netralitas ASN dengan praktik politik di lapangan.⁵ Dari perspektif hukum tata negara, netralitas ASN merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional. Negara hukum menghendaki bahwa setiap aparatur negara bekerja berdasarkan hukum dan bukan kepentingan politik.⁶ Apabila ASN berpihak kepada salah satu kandidat, maka asas keadilan dan kesetaraan dalam pemilu berpotensi tercederai. Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis menimbulkan implikasi yang serius terhadap kualitas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 243.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 27.

⁴ Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 15.

⁵ Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 134.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 76.

demokrasi. ASN yang berpihak akan memperlemah integritas pemilu, mengurangi kepercayaan publik terhadap birokrasi, serta berpotensi mengubah birokrasi menjadi alat politik penguasa.⁷ Regulasi terkait netralitas ASN sebenarnya sudah cukup memadai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta berbagai peraturan teknis KASN dan BKN telah memberikan landasan hukum yang kuat. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan regulasi ini belum efektif.

Kelemahan ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Bahkan, dalam beberapa kasus, sanksi hanya bersifat administratif ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Selain faktor lemahnya pengawasan, budaya politik patronase juga turut memengaruhi keterlibatan ASN. Dalam praktiknya, ASN seringkali berada dalam tekanan politik dari pejabat publik atau kepala daerah yang memiliki kepentingan elektoral.⁸ Situasi ini membuat ASN terjebak dalam dilema antara menjaga netralitas dan mempertahankan posisinya di birokrasi.

Patronase politik yang mengakar dalam birokrasi Indonesia memperburuk kondisi netralitas ASN. Hal ini berdampak pada hilangnya profesionalitas birokrasi dan munculnya praktik politisasi birokrasi yang mengancam demokrasi.⁹ Dengan demikian, keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya politik. Keterlibatan ASN dalam politik praktis juga berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Jika pemilu dianggap tidak adil karena adanya dukungan birokrasi terhadap salah satu kandidat, maka legitimasi pemerintahan yang terpilih pun dapat dipertanyakan.¹⁰ Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan menurun.

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini menuntut adanya penguatan instrumen hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Netralitas ASN harus dijamin bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum yang memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.¹¹ Dari perspektif akademik, studi mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan demokrasi di Indonesia. Analisis hukum tata negara memungkinkan kita memahami persoalan ini secara lebih mendalam, baik dari sisi normatif peraturan perundang-undangan maupun implikasi praktisnya terhadap penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan ASN dalam politik praktis pemilu serta implikasinya bagi demokrasi dalam tinjauan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya netralitas ASN sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.¹²

⁷ Bivitri Susanti, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PSHK, 2018), hlm. 112.

⁸ Syamsuddin Haris, *Politik Patronase dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 98.

⁹ Danang Widoyoko, *Politisasi Birokrasi dalam Pemilu*, (Yogyakarta: IDEA, 2016), hlm. 54.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 203.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 122.

¹² Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 67.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan norma konstitusional mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta regulasi teknis yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data sekunder meliputi literatur ilmiah, buku-buku hukum tata negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.¹³

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah praktik-praktik keterlibatan ASN dalam politik praktis yang ditemukan dalam beberapa penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Studi kasus digunakan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum mengenai netralitas ASN diterapkan, serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan antara ketentuan normatif dengan kenyataan di lapangan, serta mengkaji implikasinya terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi.¹⁴ Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penegakan netralitas ASN dalam rangka memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan ASN sebagai Pelanggaran Prinsip Netralitas

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pemilu secara fundamental bertentangan dengan prinsip netralitas yang menjadi salah satu asas utama penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik praktis serta berfokus pada pelayanan publik secara profesional.¹⁵ Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, maka secara langsung mereka telah melanggar amanat konstitusi yang menuntut birokrasi bekerja untuk seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Fenomena pelanggaran netralitas ASN terlihat dari berbagai bentuk keterlibatan dalam pemilu, seperti menghadiri kampanye, memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu, hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang bersifat politis.¹⁶ Hal ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga persoalan hukum, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang ASN melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.¹⁷ Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merusak integritas hukum tata negara.

Secara teoritis, netralitas ASN merupakan bagian integral dari demokrasi konstitusional. Jimly

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 huruf f.

¹⁶ KASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 34.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (2).

Asshiddiqie menjelaskan bahwa birokrasi negara harus berfungsi sebagai instrumen yang melayani kepentingan umum, bukan alat kekuasaan politik yang berpihak pada pihak tertentu.¹⁸ Jika ASN tidak netral, maka fungsi birokrasi berubah dari *servant of the state* menjadi *servant of political power*, sehingga merusak prinsip *rule of law* dalam negara hukum. Keterlibatan ASN dalam politik praktis juga menimbulkan ancaman terhadap asas keadilan dalam pemilu. Saldi Isra menekankan bahwa pemilu yang demokratis harus menjamin adanya kesetaraan kompetisi antar peserta tanpa adanya dukungan struktural dari birokrasi negara.¹⁹ Dukungan ASN kepada calon tertentu menimbulkan distorsi politik yang merugikan pihak lain serta mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis berdampak pada rusaknya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketika birokrasi tidak lagi dipercaya sebagai institusi yang netral, maka masyarakat akan menilai bahwa pemilu dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu melalui aparatur negara.²⁰ Kondisi ini berpotensi memperkuat politik patronase serta menimbulkan apatisme politik di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kualitas partisipasi demokratis. Dari perspektif hukum tata negara, pelanggaran netralitas ASN dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan publik. Bagir Manan menegaskan bahwa birokrasi negara yang tidak netral sama artinya dengan mengkhianati prinsip konstitusional yang mewajibkan penyelenggara negara untuk mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan politik praktis.²¹ Dengan demikian, keterlibatan ASN dalam politik praktis merupakan ancaman serius terhadap demokrasi konstitusional.

Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN cenderung meningkat menjelang pemilu.²² Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan secara efektif. Lemahnya penegakan hukum, serta tidak adanya sanksi tegas bagi ASN yang melanggar, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi untuk memastikan netralitas ASN benar-benar ditegakkan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis pemilu bukan hanya pelanggaran regulasi formal, tetapi juga pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum tata negara dan demokrasi. Netralitas ASN harus dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga integritas pemilu, keadilan politik, serta kepercayaan publik.

Implikasi terhadap Integritas Pemilu dan Kesetaraan Hak Politik

Keterlibatan ASN dalam politik praktis berimplikasi serius terhadap integritas pemilu. ASN yang berpihak kepada salah satu kandidat dapat mencederai prinsip *fairness* dalam kontestasi politik serta mengganggu asas persamaan hak politik antar warga negara. Netralitas birokrasi seharusnya menjadi jaminan agar seluruh peserta pemilu bersaing secara setara tanpa adanya dukungan struktural dari aparatur negara. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pemilu tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme demokratis, melainkan berubah menjadi arena yang didominasi oleh kelompok tertentu melalui kekuatan birokrasi.²³

Integritas pemilu merupakan salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi modern. Pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud jika seluruh aktor yang terlibat, termasuk Aparatur Sipil

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 122.

¹⁹ Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 138.

²⁰ Danang Widoyoko, *Politisasi Birokrasi dalam Pemilu*, (Yogyakarta: IDEA, 2016), hlm. 59.

²¹ Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 67.

²² KASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 12.

²³ Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 138.

Negara (ASN), menjaga netralitasnya. Ketika ASN berpihak pada salah satu kandidat, maka prinsip kejujuran, keadilan, dan kesetaraan politik akan tercederai. Dukungan ASN kepada peserta pemilu tertentu menciptakan ketidakseimbangan yang menggerus integritas penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.²⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ASN yang melakukan tindakan dukungan, baik secara langsung dalam kampanye maupun secara tidak langsung melalui media sosial.²⁵ Pelanggaran ini tidak hanya melawan hukum positif, tetapi juga mengganggu prinsip kesetaraan politik di mana setiap kandidat seharusnya memiliki peluang yang sama.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kesetaraan dalam politik merupakan elemen vital bagi demokrasi konstitusional karena menjamin semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih tanpa adanya dominasi kelompok tertentu.²⁶ Jika ASN yang memiliki posisi strategis dalam birokrasi justru memihak, maka mereka memberikan keuntungan struktural kepada kandidat tertentu. Hal ini jelas merusak prinsip kesetaraan hak politik antar peserta pemilu. Dampak nyata dari keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah munculnya ketidakadilan kompetisi dalam pemilu. ASN yang seharusnya menjadi pelayan publik berubah menjadi aktor politik yang mendukung calon tertentu, sehingga menimbulkan *political bias*.²⁷ Kondisi ini membuat kompetisi politik tidak berlangsung pada level yang seimbang, melainkan timpang karena ada pihak yang didukung secara sistematis oleh birokrasi negara.

Selain mencederai kesetaraan, keterlibatan ASN juga menurunkan kualitas integritas pemilu. Integritas pemilu bukan hanya soal penyelenggaraan teknis yang jujur dan adil, tetapi juga soal netralitas aparatur negara. Ketika publik melihat ASN tidak netral, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menurun. Legitimasi hasil pemilu pun dipertanyakan karena dianggap dihasilkan dari proses yang tidak sepenuhnya adil. Saldi Isra menegaskan bahwa salah satu syarat utama terwujudnya pemilu demokratis adalah *fairness*, di mana semua peserta pemilu bersaing tanpa intervensi birokrasi negara.²⁸ Namun, praktik politik yang melibatkan ASN justru memperlebar kesenjangan akses antar kandidat, sehingga demokrasi kehilangan esensinya sebagai sistem yang menjamin persamaan hak politik setiap warga negara.

Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis juga berpotensi memperkuat politik patronase. ASN yang tidak netral cenderung mendukung calon yang berkuasa atau memiliki kedekatan politik dengan atasan birokrasi mereka.²⁹ Hal ini menimbulkan siklus ketidakadilan politik, di mana kandidat yang memiliki akses pada birokrasi lebih diuntungkan dibanding kandidat independen atau partai oposisi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis berimplikasi serius terhadap integritas pemilu dan kesetaraan hak politik. Netralitas ASN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang sehat. Penegakan prinsip netralitas melalui pengawasan yang efektif dan pemberian sanksi yang tegas menjadi kebutuhan mendesak agar integritas pemilu dapat terjaga dan kesetaraan hak politik seluruh warga negara tetap terjaga.

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (2).

²⁵ KASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 34.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 122.

²⁷ Danang Widoyoko, *Politisasi Birokrasi dalam Pemilu*, (Yogyakarta: IDEA, 2016), hlm. 59.

²⁸ Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 138.

²⁹ Bivitri Susanti, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PSHK, 2018), hlm. 116.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Demokrasi Konstitusional

Fenomena pelanggaran netralitas ASN juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan lembaga negara. Ketika birokrasi yang seharusnya netral berubah menjadi partisan, masyarakat akan memandang pemilu sebagai proses yang tidak adil, sehingga legitimasi hasilnya pun diragukan.³⁰ Kondisi ini menggerus demokrasi konstitusional karena prinsip negara hukum (*rule of law*) tidak dijalankan secara konsisten. Netralitas ASN dalam perspektif hukum tata negara merupakan salah satu wujud penting dari implementasi prinsip konstitusi dan demokrasi yang sehat.³¹

Kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, khususnya aparatur birokrasi, legitimasi hasil pemilu dapat dipertanyakan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis mencederai prinsip netralitas yang menjadi jaminan bagi berlangsungnya pemilu yang bebas dan adil. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa birokrasi digunakan sebagai instrumen politik kekuasaan, bukan sebagai pelayan publik yang netral dan profesional.³² Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi konstitusional menghendaki adanya pemisahan antara birokrasi dan kepentingan politik elektoral. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang salah satunya diwujudkan melalui pemilu yang jujur dan adil. Ketika ASN terlibat mendukung calon tertentu, prinsip kesetaraan itu terganggu karena negara secara implisit dianggap berpihak, sehingga merusak sendi-sendi demokrasi konstitusional.

Keterlibatan ASN dalam politik praktis juga menurunkan tingkat partisipasi publik. Masyarakat yang menilai bahwa birokrasi tidak netral cenderung skeptis terhadap proses elektoral, bahkan dapat mengurangi minat untuk menggunakan hak pilihnya.³³ Hal ini berdampak serius terhadap legitimasi demokrasi, karena pemilu dengan tingkat partisipasi rendah dapat dipandang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara sah. Lebih jauh, netralitas ASN merupakan bagian integral dari prinsip *rule of law* (negara hukum) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika pelanggaran netralitas ASN dibiarkan, maka negara hukum berubah menjadi sekadar formalitas tanpa substansi.³⁴ Hal ini berimplikasi pada menurunnya wibawa hukum, sebab masyarakat akan menilai bahwa hukum hanya ditegakkan secara selektif dan berpihak pada kepentingan politik penguasa.

Krisis kepercayaan publik akibat pelanggaran netralitas ASN dapat mendorong terjadinya polarisasi sosial. ASN yang terbuka mendukung calon tertentu melalui media sosial, misalnya, sering memicu konflik horizontal di masyarakat, karena birokrasi yang seharusnya menjadi perekat sosial berubah menjadi pihak yang justru memperlebar sekat perbedaan politik. Fenomena ini jelas bertentangan dengan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam konteks demokrasi konstitusional, keterlibatan ASN dalam politik praktis melemahkan sistem *checks and balances*. ASN yang berpihak pada kekuasaan cenderung enggan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang melanggar prinsip konstitusional.³⁵ Kondisi ini berbahaya karena dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter terselubung, di mana birokrasi lebih mengabdikan kepada kepentingan politik tertentu daripada pada rakyat.

³⁰ KASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 34.

³¹ Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 67.

³² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.

112.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 245.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 57.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN masih menghadapi tantangan serius. Banyak kasus pelanggaran yang berakhir dengan sanksi administratif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.³⁶ Akibatnya, publik menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam menjaga netralitas birokrasi. Hal ini semakin memperparah krisis kepercayaan dan melemahkan kualitas demokrasi konstitusional. Maka keterlibatan ASN dalam politik praktis berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik dan melemahnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Solusi yang diperlukan adalah penguatan instrumen hukum, konsistensi penegakan sanksi, serta internalisasi nilai netralitas melalui pendidikan ASN.

Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Pengawasan

Penegakan hukum terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas demokrasi. Netralitas ASN bukan hanya ketentuan administratif, melainkan perintah konstitusional yang terkait erat dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.³⁷ Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, pelanggaran netralitas ASN akan terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan sistem politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tegas melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis.³⁸ Namun, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya efektif karena lemahnya implementasi. Banyak kasus pelanggaran yang hanya dijatuhi sanksi administratif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penguatan sanksi dan konsistensi penerapan hukum menjadi kunci untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Selain penegakan hukum, fungsi pengawasan juga memiliki urgensi yang sama. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran sentral dalam memastikan netralitas ASN pada setiap tahapan pemilu.³⁹ Namun, kapasitas pengawasan Bawaslu sering kali terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kewenangan. Akibatnya, banyak pelanggaran netralitas ASN yang luput dari penanganan secara cepat dan efektif. Penguatan pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman Republik Indonesia, untuk menciptakan sinergi antar-lembaga.⁴⁰ KASN, misalnya, memiliki mandat untuk menjaga sistem merit dalam birokrasi dan memastikan ASN bebas dari intervensi politik. Jika sinergi ini berjalan baik, maka pengawasan terhadap netralitas ASN dapat dilakukan secara menyeluruh dan berlapis.

Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan *moral hazard* di kalangan ASN. Aparatur yang merasa tidak akan mendapatkan sanksi tegas akan semakin berani menampilkan dukungan politik secara terbuka, termasuk melalui media sosial.⁴¹ Situasi ini berbahaya karena dapat mengikis profesionalisme ASN dan memperburuk citra birokrasi sebagai pelayan publik yang netral. Dalam perspektif hukum tata negara, penegakan hukum dan penguatan pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan bentuk perwujudan dari prinsip *checks and balances*.⁴² Dengan pengawasan yang efektif, penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan politik dapat diminimalisir. Hal ini penting agar birokrasi tetap berfungsi sebagai instrumen negara, bukan instrumen kekuasaan

³⁶ Laporan Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 55.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat (2).

³⁹ Bawaslu RI, *Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 23.

⁴⁰ Komisi Aparatur Sipil Negara, *Laporan Tahunan 2020*, (Jakarta: KASN, 2021), hlm. 45.

⁴¹ Laporan Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 58.

⁴² Saldi Isra, *Perlindungan Konstitusional atas Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 101.

kelompok politik tertentu.

Selain instrumen hukum dan lembaga pengawas, penguatan budaya hukum juga harus menjadi perhatian. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengawas partisipatif agar setiap pelanggaran netralitas ASN dapat segera dilaporkan.⁴³ Dengan adanya keterlibatan publik, ruang gerak ASN untuk melakukan pelanggaran semakin sempit, sementara transparansi demokrasi semakin terjaga. Dengan demikian, urgensi penegakan hukum dan penguatan pengawasan terhadap netralitas ASN tidak dapat ditunda lagi. Penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta partisipasi publik yang kuat akan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Simpulan

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pemilu mencerminkan adanya persoalan serius dalam penegakan prinsip netralitas birokrasi. Padahal, netralitas ASN merupakan prasyarat fundamental bagi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, serta sesuai dengan asas demokrasi yang sehat. Pelanggaran netralitas ASN, baik dalam bentuk dukungan langsung kepada calon tertentu maupun secara tidak langsung melalui media sosial, berdampak negatif terhadap integritas pemilu. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik dan berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilu di hadapan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, netralitas ASN merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Ketidaknetralan ASN tidak hanya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengganggu tatanan hukum, melemahkan prinsip persamaan hak politik warga negara, serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum yang lebih komprehensif, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap ASN yang melanggar netralitas menjadi hal yang mendesak. Penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa kompromi akan memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Upaya ini penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Saran

Pertama, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bawaslu, KASN, dan KemenPAN-RB perlu memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap netralitas ASN. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang lebih tegas serta pemanfaatan teknologi digital untuk sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Langkah ini menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran sejak dini, terutama dalam konteks media sosial yang membuka peluang keterlibatan ASN dalam politik praktis secara terselubung.

Kedua, penegakan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas harus dijalankan secara konsisten, objektif, dan tanpa diskriminasi. Di samping itu, perlu dilakukan pembinaan, pendidikan, dan sosialisasi berkelanjutan mengenai urgensi netralitas ASN sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dan etika birokrasi. Dengan upaya tersebut, netralitas aparatur dapat terjaga, integritas pemilu semakin kuat, dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terus diperkuat secara berkesinambungan.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 251.

Daftar Pustaka

- Bawaslu RI, *Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Bivitri Susanti, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2018.
- Danang Widoyoko, *Politisasi Birokrasi dalam Pemilu*, Yogyakarta: IDEA, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- KASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, Jakarta: KASN, 2021.
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Laporan Tahunan Netralitas ASN dalam Pemilu 2020*, Jakarta: KASN, 2021.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Laporan Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Saldi Isra, *Perlindungan Konstitusional atas Hak-Hak Warga Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsuddin Haris, *Politik Patronase dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.